



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BANDUNG
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DHARMA HUSADA
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

NOMOR : 5.3/117/AS.03.02/VIII/2024

NOMOR : 010/SDHB/PKS/VIII/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Lima Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Bandung kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ERDIANA MULIAWATY selaku Pelaksana Tugas Kepala Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bandung Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1/361/KP.10.00/VI/2024 Tahun 2024 yang bertindak untuk dan atas nama Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bandung, yang berkedudukan di Jalan Golf Raya Nomor 34, Kota Bandung 40294 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

2. GUGUM PAMUNGKAS selaku Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Dharma Husada, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua STIKes Dharma Husada Nomor : 08/SDHP/SK/Kpg/VI/2023 Tanggal 09 Juni 2023, yang bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada yang berkedudukan di Jalan Terusan Jakarta Nomor 75 Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bandung sebagai Unit Pelaksana Teknis Pusat Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas melaksanakan Pengujian dan Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Peningkatan Kapasitas Tenaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta Pemberdayaan di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di wilayah Provinsi Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Swasta bidang kesehatan dengan izin operasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.127/D/O/2002 tanggal 8 Juli 2002 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Dharma Husada dalam Bidang Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat;
- c. bahwa telah ditandatangani Kesepahaman Bersama Nomor 5/4/KS.06/II/2023 dan Nomor 002/SDHB/PKS/TU/II/2023 tentang peningkatan sumber daya manusia dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka mendukung pembangunan ketenagakerjaan dan tri dharma perguruan tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sesuai dengan kapasitasnya sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka koordinasi dan sinergi untuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3); dan
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberikan dukungan bagi pembinaan dan pengembangan SDM di bidang K3.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. peningkatan pemahaman di bidang K3; dan
 - b. praktek belajar lapangan dan praktek kerja lapangan (residensi) bagi mahasiswa.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. menetapkan waktu pelaksanaan kegiatan peningkatan pemahaman di bidang K3; dan
 - b. menetapkan persyaratan dan tata cara pelaksanaan praktek belajar lapangan, praktek kerja lapangan dan peningkatan pemahaman di bidang K3.

- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
- a. melakukan verifikasi permohonan penyelenggaraan praktek belajar lapangan, praktek kerja lapangan dan peningkatan pemahaman di bidang K3;
 - b. menyediakan narasumber dalam rangka peningkatan pemahaman di bidang K3;
 - c. menyediakan pembimbing bagi mahasiswa yang mengikuti praktek belajar lapangan dan praktek kerja lapangan; dan
 - d. memberikan sertifikat telah mengikuti praktek belajar lapangan dan praktek kerja lapangan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:
- a. mendapatkan narasumber dalam rangka peningkatan pemahaman di bidang K3;
 - b. mendapatkan pembimbing bagi mahasiswa yang mengikuti praktek belajar lapangan dan praktek kerja lapangan; dan
 - c. menerima sertifikat telah mengikuti praktek belajar lapangan dan praktek kerja lapangan.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang pelaksanaan kegiatan;
 - b. menyiapkan SDM sebagai calon peserta praktek belajar lapangan, praktek kerja lapangan dan peningkatan pemahaman di bidang K3;
 - c. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan praktek belajar lapangan dan praktek kerja lapangan; dan
 - d. mengikuti persyaratan dan tata cara yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 4

PENDANAAN

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran/pemahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan laporan dan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini akan diperpanjang, maka salah satu PIHAK harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus diselesaikan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

I. PIHAK KESATU:

Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bandung

Alamat : Jalan Golf Raya Nomor 34, Bandung, Jawa Barat 40294

Telepon : (022) 7800995

Email : info@balaik3bandung.com

II. PIHAK KEDUA:

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada

Alamat : Jalan Terusan Jakarta No 75 Bandung

Telepon : (022) 7204803

Email : mail@stikesdhb.ac.id

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



GUGUM PAMUNGKAS

PIHAK KESATU,



ERDIANA MULIAWATY